

# ANCAMAN LATEN KORUPSI DALAM KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE (RJ)<sup>1</sup>

**Andreas Eno Tirtakusuma**

eno.tirta@gmail.com

## Abstrak

Penerapan RJ dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pola yang sama dengan RJ adalah penyelesaian kasus secara adat yang sudah ada dari masa lampau. RJ tidak dapat diterapkan untuk semua kasus pidana, sehingga ada batasan pada kasus apa saja RJ dapat diterapkan, yang dalam praktiknya melibatkan diskresi. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penerapan RJ untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang ada dan bagaimana penerapannya dapat memenuhi tujuan pemidanaan? Untuk menjawabnya, dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dan pendekatan filsafat. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum, yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan Filsafat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan RJ sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada terhadap masyarakat. Analisa selain menggunakan teori RJ, dilakukan juga dengan menggunakan teori penyebab korupsi (seperti Teori CDMA, Teori The Triangle of Fraud dan Teori GONE), yang membawa kesimpulan penerapan RJ memerlukan pengaturan yang tegas. Tanpa peraturan yang tegas, penerapannya akan menjadi peluang dilakukannya perbuatan-perbuatan koruptif. Ketegasan pengaturan diperlukan untuk menghindarkan prasangka buruk seperti tuduhan adanya praktik jual beli RJ sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

**Kata Kunci:** RJ, Diskresi, Korupsi

---

<sup>1</sup> Artikel ini adalah pembaharuan materi yang pernah dipaparkan oleh penulis ketika menjadi salah satu nara sumber dalam seminar bertema: “Desain Fungsi Restorative Justice, Benarkah Alternatif?” diadakan di Jakarta, pada Hari Sabtu, 5 Nopember 2022, oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

### Abstract

*The application of RJ can resolve criminal cases quickly, simply and at low cost. The pattern that is the same as RJ is the Adat settlement of cases that have existed from the past. RJ cannot be applied to all criminal cases, so there are limits to what cases RJ can be applied to, which in practice involves discretion. How is the arrangement and implementation of RJ and how can its application fulfill the purposes of sentencing? To answer this, normative legal research was carried out using a statutory approach and a philosophical approach. With the statutory approach, what is examined the related statutory and regulations, which are the focus as well as the central theme of the research. The Philosophical Approach is used to gain a deeper understanding of the social implications and effects of implementing RJ in accordance with what has been regulated in existing laws and regulations on society. In addition to using the RJ theory, the analysis uses the theory of the causes of corruption (such as CDMA Theory, The Triangle of Fraud Theory and GONE Theory), which leads to the conclusion that the implementation of RJ requires strict regulations. Without strict regulations, their application will become an opportunity for corrupt acts. Strict regulation is needed to avoid bad prejudice such as accusations of the practice of buying and selling RJ as well as to maintain public trust in the law enforcement process.*

**Keywords:** RJ, Discretion, Corruption

## RJ sebagai Terobosan

RJ bukanlah hal baru yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>2</sup> RJ lebih dikenal oleh orang awam dengan istilah “cara damai.” Ambil contoh misalnya penyelesaian kasus KDRT yang dialami Artis Lesti Kejora, yang akhirnya memutuskan berdamai dengan sang suami, Rizky Billar, yang sebelumnya sempat dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.<sup>3</sup>

Kasus KDRT Lesti Kejora-Rizky Billar adalah contoh satu dari ribuan kasus

<sup>2</sup> Sudah ada banyak tulisan tentang tema RJ, demikian juga sudah ada banyak penelitian dan seminar oleh berbagai lembaga dan instansi. Sudah banyak pula skripsi, tesis ataupun disertasi yang mengupas RJ. Terakhir, sebelum artikel ini diserahkan kepada penerbit, Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga baru saja mengadakan seminar serupa pada Hari Senin, 3 Juli 2023, dengan tema: “*Restorative Justice* terhadap Praktik Penanganan Pidana di Indonesia.” Penulis menyajikan artikel ini bukan untuk mengulang apa yang sudah diutarakan oleh banyak pihak tetapi sekedar memperkaya pemikiran penerapan RJ dari sudut pandang ancaman laten korupsi.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221018235102-234-862361/lesti-kejoradamai-dengan-rizky-billar-insya-allah-ini-jadi-pelajaran>, diakses 1 Juli 2023; Lihat juga Antaranews.com, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/254433/lesti-kejora-putuskan-damai-dengan-rizky-billar>, diakses 1 Juli 2023;

yang berhasil di-RJ. Dari keterangan tertulis Jaksa Agung S.T. Burhanuddin pada tanggal 16 Juli 2022, diketahui telah ada 1.334 perkara yang telah dihentikan penuntutannya dengan RJ.<sup>4</sup> Bahkan perwakilan kejaksaan yang turut menjadi narasumber dalam seminar bertema: “Desain Fungsi *Restorative Justice*, Benarkah Alternatif?” di Jakarta, pada tanggal 5 Nopember 2022, menyebutkan jumlah tersebut telah meningkat melebihi 2000 kasus. Sumber lain menginformasikan per periode 2021, penyelesaian dengan RJ di tahap penyidikan ada sebanyak 14.137 kasus, di tahap penuntutan ada sebanyak 338 kasus. Sementara di periode 2022, di tahap penyidikan ada sebanyak 15.809 perkara dan tahap penuntutan ada 1.454 kasus.<sup>5</sup> Sudah tentu, setelah berlalunya setengah tahun, sudah dapat dipastikan jumlah penerapan RJ telah bertambah banyak.

Tetapi tidak semua kasus RJ dapat selesai dengan cara damai sekalipun telah diupayakan. Misalnya, kasus pencemaran nama baik Nicholas Sean oleh Ayu Thalia. Dalam kasus ini pihak Nicholas Sean menyatakan menutup pintu damai.<sup>6</sup> Kemudian ada Kasus Dito Mahendra yang juga menyatakan menutup pintu damai dengan Nikita Mirzani.<sup>7</sup> Ada juga kasus Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi/Menko Marves) yang juga menutup pintu damai dengan Direktur LOKATARU Haris Azhar dan Koordinator KONTRAS Fatia Maulidiyanti, yang kasusnya masih bergulir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini.<sup>8</sup> Baik kasus Dito Mahendra maupun kasus yang melibatkan Menko Marves tersebut keduanya adalah kasus pencemaran nama baik. Yang masih *fresh from the oven* adalah kasus Mario Dandy yang menganiaya David Ozora hingga koma, yang perdamaian ditolak oleh pihak keluarga David Ozora.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6182703/setop-1334-kasus-dengan-restorative-justice-jaksa-agung-beberkan-kriterianya>, diakses 1 Juli 2023. Lihat juga SINDOnews.com, <https://nasional.sindonews.com/read/828543/13/gunakan-keadilan-restoratif-kejaksaan-agung-hentikan-1334perkara-1657998439>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>5</sup> Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-t63d752f9bad03/>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>6</sup> Kompas.com, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/10/204401766/pihak-nicholas-sean-tutup-pintu-damai-dengan-ayu-thalia?page=all>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>7</sup> Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6378406/dito-mahendra-tutup-pintu-damai-pihak-nikitamirzani-beri-jawaban-menohok>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>8</sup> Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/luhut-soal-peluang-damai-dengan-haris-azhar-dan-fatia-nanti-pengadilan-putusan.html>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>9</sup> Suara.com, <https://www.suara.com/news/2023/03/24/124223/tolak-damai-dengan-mario-dandy-ayah-david-murka-sampaikan-hal-hal-ini>, diakses 1 Juli 2023.

## Dasar Hukum Penerapan RJ

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar penerapan RJ, misalnya dalam konsep diversi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Kepolisian sebagai institusi penyidik juga telah memberlakukan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>11</sup> Di tahap penuntutan, juga sudah ada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>12</sup> Di ranah lembaga yudikatif pun juga pernah diterbitkan Keputusan Dirjen Badilum MARI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang kemudian keberlakuannya ditanggguhkan dengan Surat Dirjen Badilum MARI Nomor: 1209/DJU/PS.00/11/2021.

MA saat ini sedang merancang peraturan setingkat PERMA untuk mengatur penyelesaian perkara dengan RJ. PERMA ini akan menggantikan Keputusan Dirjen Badilum MARI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang keberlakuannya telah ditanggguhkan. Nantinya, PERMA ini menjadi perbaikan regulasi mengenai penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan dengan menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi, termasuk pandangan-pandangan kritis tentang konsep keadilan tersebut. Setelah rancangannya diundangkan, PERMA ini akan menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana. Dalam rancangannya, telah diatur jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan RJ (yang sudah disepakati: tindak pidana ringan, tindak pidana karena kelalaian, tindak pidana keluarga, dan tindak pidana lalu lintas), diatur mekanisme penanganan perkara yang kemudian diusulkan untuk diselesaikan dengan RJ, demikian pula ada pengaturan kepentingan berimbang karena selama ini penerapan keadilan restoratif cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa padahal seharusnya orientasi keadilan tidak hanya terhadap kepentingan tersangka/terdakwa, tetapi juga

<sup>10</sup> Indonesia, *UU tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153, Tambahan No. 5332.

<sup>11</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan No. 8 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 847.

<sup>12</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan No. 15 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

terkait pemulihan korban (keadilan restoratif adalah keadilan yang memulihkan keadaan, termasuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban).<sup>13</sup>

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas masih ada aturan-aturan lain, seperti Nota Kesepahaman, Surat Edaran, Peraturan ataupun Pedoman terkait penerapan dan pelaksanaan RJ. Di level internasional, juga telah ada *United Nations Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Penal Matters*, sebagai resolusi dalam pertemuan PBB di Wina pada Bulan April 2002, Prinsip-prinsip ini disetujui pada pertemuan Komisi Kriminal PBB untuk Keadilan dan Pencegahan Kejahatan yang menempatkan RJ secara resmi di peta internasional. Resolusi ini meminta negara-negara anggota untuk mempertimbangkan pengembangan RJ dan melakukan promosi dukungan penggunaan RJ di antara aparat penegakan hukum, pengadilan dan masyarakat setempat. Setidaknya ada 10 negara lain bergabung dengan Kanada dalam mensponsori resolusi akhir, yaitu: Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Meksiko, Belanda, Peru, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Kemajuan di PBB ini mengikuti jejak Dewan Uni Eropa, yang sudah membuat *Framework Decision* pada Maret 2001, yang mengarahkan negara-negara anggota untuk mempromosikan mediasi dalam kasus pidana yang sesuai dan mengambil mediasi korban/pelaku.<sup>14</sup>

## Apa itu RJ?

RJ adalah respons fleksibel, partisipatif, dan pemecahan masalah terhadap perilaku kriminal, yang dapat memberikan jalan pelengkap atau alternatif menuju keadilan, yang dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi korban kejahatan dan populasi yang rentan dan terpinggirkan, termasuk dalam konteks keadilan transisi.<sup>15</sup> Di dalam *press release*-nya terkait *United Nations Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Penal Matters*, Marian Liebmann menjelaskan RJ sebagai sistem peradilan pidana yang berusaha mendengarkan, menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh

<sup>13</sup> Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-susun-rancangan-peraturan-tentangrestorative-justice-lt6366fc782462f/>. diakses 1 Juli 2023.

<sup>14</sup> United Nations, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorativejustice-programmes-in-criminal-matters/>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>15</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Ed., (Vienna: United Nations, 2020), p.1. Dapat pula diunduh dari [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf), diakses 1 Juli 2023.

suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak ke arah yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.<sup>16</sup> Marian Liebmann juga memberikan definisi singkat: *restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending* (keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut).<sup>17</sup> Menurut Tony F. Marshall, RJ adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, RJ disebutkan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sedangkan di Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memberikan definisinya yang nyaris serupa tetapi menjadi lebih singkat dengan hanya menyebut melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan atau pihak yang terkait untuk berkolaborasi mencari penyelesaian yang adil, jadi lebih singkat. Berbeda dengan penjelasan yang diberikan Keputusan Dirjen Badilum MARI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020, yaitu sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Dalam SPPA, RJ disebutkan sebagai konsep penyelesaian perkara

<sup>16</sup> Marian Liebmann, "United Nations Backs Restorative Justice" (press release addressing *United Nations Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Penal Matters*), <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Marian%20Liebmann.pdf>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>17</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), p. 25

<sup>18</sup> Tony F. Marshall. *Restorative justice an Overview*, (Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works, 1998), p. 1.

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>19</sup> Pelaksanaan RJ dalam SPPA menggunakan mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>21</sup>

Istilah RJ pertama kali dikenalkan oleh Albert English, semula sebagai ide untuk menyelesaikan masalah kriminal yang berkaitan dengan pelaku karena pengaruh alkohol. Menurut Albert English, RJ adalah tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, yang membuka peluang keterlibatan kelompok. Praktik awal RJ dilakukan di Kitchener, Ontario pada 1974,<sup>20</sup> yaitu dalam kasus adanya dua orang pemuda pelaku perusakan yang dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Kasus ini dikenal dengan nama Kitchener Experiment dan mendorong terlaksananya Kitchener Victim Offender Reconciliation Program.<sup>21</sup>

Di Indonesia, praktik serupa sebenarnya dapat ditemukan dalam penyelesaian kasus-kasus secara adat, yang sudah ada dari masa lampau, misalnya model perdamaian adat di Aceh, balai mediasi di NTB, ritual adat *Mela Sareka* di NTT, di Papua ada pengadilan adat, di Banjar dikenal ada Adat Badamai. Di Peradilan Adat Aceh, ada istilah: “*uelue bek mate ranteng ek patah*,” yang berarti untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Bahkan di NTB telah dilegalisasikan dengan Peraturan Gubernur NTB No. 38 Tahun 2015, yang menjadi dasar pembentukan Bale Mediasi, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan local. Demikian juga masyarakat di NTT, yang ketika mengalami permasalahan akan selalu mengupayakan proses penyelesaian melalui tahapan perdamaian yang disebut *Mela Sareka*. Prosesnya dimulai dengan tahapan *Getun Liko Pepin Peka* (pemisahan para pihak, di mana tahapan ini akan melakukan suatu identifikasi adanya pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, proses dilakukan tahapan *Soba Sewalet* (ajakan berdamai), dilanjutkan pada

---

<sup>19</sup> Indonesia, *UU tentang Sistem Peradilan Anak*, Op. Cit., Pasal 1 angka 6. <sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>20</sup> Istilah RJ sudah diperkenalkankannya tahun 1950-an tetapi RJ baru mulai marak diterapkan sejak 1977.

<sup>21</sup> Shadd Maruna, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert English,” *Restorative Justice: An International Journal* 2 (2014), p. 9-14.

tahapan *Uku Loyak Gatu Gatan* (rekonstruksi kebenaran), kemudian tahapan *Haput Ele Kirin* (simbol pengampunan), dan tahapan terakhir adalah *Mela Sareka* (tercapainya perdamaian yang utuh). Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* di Kabupaten Bulukumba, dalam menjalankan hukum adatnya, menyelesaikan pelanggaran melalui sistem peradilan adatnya sendiri, yang pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai musyawarah, sebagaimana sudah ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*.<sup>22</sup>

Praktik penyelesaian perkara dengan hukum adat sedemikian bisa jadi menunjukkan RJ sejatinya adalah nilai asli dari masyarakat Indonesia dan praktik RJ di Indonesia dapat diyakini lebih tua daripada *Kitchener Experiment*.

## RJ dan Tujuan Pidanaan

Secara umum, telah dikenal ada lima tujuan pidanaan, yaitu: *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *rehabilitation*, *incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan) dan *restoration* (restorasi).<sup>23</sup> Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>24</sup> Menurut Muladi terdapat tiga teori tentang tujuan pidanaan, yaitu: teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Mengenai kesamaan penyelesaian kasus dengan RJ dan penyelesaian kasus secara adat, lihat Maidina Rahmawati, dkk. (Penyusun), Miko Susanto Ginting (Editor), *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), p. 154165.

<sup>23</sup> Mengenai Tujuan Pidanaan, lihat Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), p. 37-53. Bandingkan dengan Falsafah Pidanaan dalam Topo Santoso, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers: 2020), p. 163-196.

<sup>24</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010), p. 56.

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), p. 49-51.



Dalam KUHP baru kita, tujuan pemidanaan disebut untuk:<sup>26</sup>

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan RJ akan merubah paradigma tujuan pemidanaan dari sekedar sebagai keadilan retributif (*lex talionis*/pembalasan) menjadi keadilan korektif (fokus pada pelaku), restoratif (fokus pada korban) dan rehabilitatif (fokus pada keduanya: korban dan pelaku). Keempat tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam KUHP baru tersebut pun menjadi dapat terpenuhi dari pelaksanaan RJ, yang dijalankan dengan lima prinsip:<sup>27</sup>

- a. RJ mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. RJ berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan;
- c. RJ memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. RJ mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan criminal; dan
- e. RJ memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam RJ, ada proses dan *outcome* restoratif. Yang dimaksud proses restoratif adalah proses yang mana korban dan pelaku, dan jika sesuai individu lain dan anggota masyarakat yang terdampak akibat suatu kejahatan, berpartisipasi secara aktif dalam resolusi masalah yang diakibatkan kejahatan, umumnya dengan bantuan fasilitator. Bentuknya bisa berupa mediasi, konsiliasi, *conferecing*, ataupun *sentencing circle*. Sedangkan *outcome* restoratif adalah

---

<sup>26</sup> Indonesia, *UU tentang KUHP*, UU No. 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 No. 1, Tambahan No. 6842.

<sup>27</sup> Susan Sharpe, *Restorative justice: A vision for Hearing and Change*, (Alberta: Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998), p. 7-12. Bandingkan Marian Liebmann, *Op. Cit.*, p. 25-26. <sup>30</sup> Maidina Rahmawati, dkk., *Op. Cit.*, p. 149-151. <sup>31</sup> *Ibid.*, p. 348.

persetujuan yang diraih sebagai hasil proses restoratif. *outcome* restoratif termasuk respons ataupun program yang dihasilkan sebagai konsekuensi adanya proses restoratif dapat dalam bentuk reparasi, restitusi, dan kerja sosial yang mana hasil tersebut mempertemukan antara kebutuhan individual dan kolektif dengan tanggung jawab para pihak untuk mencapai reintegrasi pelaku dan korban.<sup>30</sup>

RJ dijalankan dengan mekanisme: pemulihan hak korban, mediasi penal, diversifikasi, pidana pengawasan, pengesampingan perkara atas kebijakan penuntutan (*seponering*) ataupun *judicial pardon* (pemaafan hakim).<sup>31</sup> Pemulihan hak korban akan dianggap terjadi bila sesuai dengan indikator berikut:

- a. adanya keterbukaan informasi oleh peradilan kepada korban;
- b. pengadilan selalu mempertimbangkan baik pendapat, pandangan, maupun kebutuhan korban;
- c. pengadilan mengakomodir bantuan bagi korban yang membutuhkan; dan
- d. adanya mekanisme informal (mediasi, arbitrase) digunakan untuk memfasilitasi konsiliasi dan pemulihan korban. Selain itu, mekanisme prosedural teknis seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan korban harus senantiasa berjalan optimal demi pemulihan hak korban.

Mekanisme mediasi penal akan membuka ruang bagi dialog korban, pelaku, maupun masyarakat terkait untuk melakukan rekonsiliasi, pemulihan korban, serta perbaikan kerugian nyata yang dialami korban. Pelaksanaannya dapat dibantu oleh mediator/fasilitator dari pihak ketiga. Proses mediasi penal harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dengan memastikan tidak adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat menghambat proses restorasi.

Mekanisme diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan yang membuka peluang dialog dan keterlibatan korban, pelaku, maupun masyarakat terkait dalam memperbaiki kerugian dan pemulihan korban. Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>28</sup> Diversifikasi adalah proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>29</sup> Diversifikasi

<sup>28</sup> William E. Thompson dan Jack E. Bynum, *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*, (Lanham, Boulder, New York, London: Rowman and Littlefield, 2013), p. 333.

<sup>29</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights, *United Nations Standard Minimum Rules for*

berpotensi membawa dampak positif seperti penghindaran hukuman penjara, penghindaran stigma bagi pelaku, menghadirkan peradilan yang partisipatoris, serta memberikan respons yang efektif terhadap tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi merupakan bagian dari pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), dengan mana aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaksanaan diversifikasi sekaligus menjadi pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. Dengan demikian, diversifikasi dapat membawa proses RJ atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>30</sup>

Dalam SPPA di Indonesia, diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>31</sup> Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak,<sup>32</sup> sehingga penerapan RJ dengan pelaksanaan diversifikasi bersifat *mandatory* (wajib). Pelaksanaan diversifikasi dalam SPPA bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam PERMA No. 04 Tahun 2014,<sup>33</sup> ditetapkan diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18

---

*the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, 1985, <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>, diakses 1 Juli 2023, Aturan No. 6.1-3 dan No. 11.1-4.

<sup>30</sup> Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*, 5<sup>th</sup> Ed. (Long Grove: Waveland Press Inc., 2004), p. 160.

<sup>31</sup> Indonesia, *UU tentang SPPA*, *Op. Cit.*, Pasal 8 ayat 1.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>33</sup> MA, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 04 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 No.1052.

(delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:

- a. anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b. orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Sebagai program pendukung (*enabler programme*) keadilan restoratif, mekanisme pengawasan berpotensi menghasilkan pemulihan korban ketika hakim mencantumkan syarat pemulihan korban oleh pelaku pada putusannya. Dengan sifatnya yang non-pemenjaraan menyebabkan mekanisme ini juga merupakan upaya untuk menggeser penyelesaian pidana yang retributif dan inkapasitasi, ke arah pendekatan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah batasan tindak pidana dengan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana pengawasan dan pengawasan (supervisi dan pendampingan) pelaksanaan pidana pengawasan.

Sudah tentu, RJ tidak semata-mata bertujuan untuk mengesampingkan perkara (*drop case*). *Seponering* atau pengesampingan perkara atas kebijakan penuntutan akan menjadi mekanisme sebagai program pendukung (*enabler programme*) yang lain sepanjang pelaksanaannya mendorong prinsip keadilan restoratif. Yang harus diperhatikan seputar penerapan mekanisme *seponering*:

- a. pengesampingan perkara harus dilaksanakan via kebijakan tuntutan (*beleidsregel/quasi-legislation*) yang selalu dapat diuji pelaksanaannya; dan
- b. kebijakan pengesampingan perkara ini harus transparan dan dapat diakses publik.

Program pendukung (*enabler programme*) RJ yang lain adalah mekanisme pemaafan hakim (*judicial pardon*), yang dapat menghadirkan ruang bagi hakim untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat serta pandangan korban terkait kasus yang dialaminya. Dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim, hakim perlu terlebih dahulu mendengarkan pandangan korban mengenai putusan apa yang adil baginya sekalipun hakim tidak harus selalu mengikuti pendapat korban. Dalam hal ini hakim ditempatkan sebagai penentu keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Tingkat *restorativeness* RJ dapat diukur berdasarkan empat komponen inti, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Inclusion (Inklusifitas): pengakuan, penerimaan dari pendekatan alternatif;
- b. Encounter (Pertemuan): pertemuan, narasi, emosi, pemahaman kesepakatan;
- c. Amend (Perbaikan): pemaafan, penghormatan, perubahan perilaku, restitusi; dan
- d. Reintegration (Reintegrasi): bantuan praktikal dan material, bimbingan moral dan spiritual.

Ada kesesuaian antara tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dalam penyelesaian-penyelesaian kasus pidana dengan hasil yang dapat diperoleh dari penerapan RJ. Itu sebabnya pelaksanaan RJ dapat mengurangi peran negara untuk terlibat dalam penyelesaian perkara pidana dan proses penyelesaian lebih difokuskan pada pemulihan hubungan dua pihak melalui kompensasi atau penggantian kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan. Terdapat kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, yang membuat MA memetakan penyelesaian beberapa jenis perkara dengan ancaman hukuman ringan dengan upaya-upaya yang mempertimbangkan perspektif RJ.<sup>35</sup> Diharapkan, pelaksanaannya dapat menjadi upaya penting selain upaya untuk menghindarkan penumpukan perkara di pengadilan, termasuk membatasi perkara kasasi dan peninjauan kembali dengan memperkuat fungsi pengadilan tingkat bawah dan tingkat banding.<sup>36</sup> Pelaksanaan RJ sekaligus dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th Ed., (Massachusetts: Anderson Publishing, 2015), p. 160.

<sup>35</sup> MA, Cetak Biru Mahkamah Agung (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003), p. 25-26. Lihat penjelasan pada catatan kaki angka 19 di halaman tersebut.

<sup>36</sup> Upaya ini penting untuk menghindarkan penumpukan perkara yang cenderung berpuncak pada MA. MA berpendapat untuk perkara pidana, kriteria perkara yang final di tingkat banding didasarkan pada besaran ancaman hukuman. Untuk perkara pidana dengan ancaman hukuman tiga tahun ke bawah dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Selain juga dengan pertimbangan besarnya ancaman hukuman, juga dipergunakan pertimbangan jenis dan kualifikasi perkara. Khusus untuk perkara militer dengan ancaman hukuman lima tahun namun memiliki hukuman tambahan berupa pemecatan misalnya pada tindak pidana kesusilaan, dapat dikecualikan dari pembatasan perkara. Lihat *Ibid*.

<sup>37</sup> Lihat Indonesia, *UU tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Tambahan No. 5076, Pasal 4 ayat (2): "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan."

## Pembatasan RJ

Tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan RJ. Penyelesaian perkara dengan RJ dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. RJ juga tidak dimaksudkan untuk tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi.

Dalam berbagai UU juga sudah menegaskan (baik tersirat ataupun tersurat) bahwa RJ tidak dapat digunakan untuk penyelesaian kasus yang diatur dalam UU tersebut. Misal dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RJ tidak dapat diterapkan kasus tindak pidana korupsi dengan pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.<sup>38</sup> Pembatasan demikian sudah seyogyanya karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.<sup>39</sup> Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku hanya akan menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman.<sup>40</sup> Demikian juga dalam kasus-kasus kekerasan seksual, UUnya telah menetapkan penyelesaian kasus kekerasan seksual, tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan (seperti RJ), kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam SPPA.<sup>41</sup> Contoh lain ada dalam pengaturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan bila ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, sekalipun bantuan tersebut ditetapkan sebagai kewajiban bagi pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum penyebab kecelakaan

<sup>38</sup> Indonesia, *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140, Tambahan No. 3874, jo. UU No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134, Tambahan No. 4150, Pasal 4.

<sup>39</sup> Indonesia, *UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 137, Tambahan No. 4250, Aline ke-2 Penjelasan Umum.

<sup>40</sup> Dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan: "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan."

<sup>41</sup> Indonesia, *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 No.120, Tambahan No. 6792, Pasal 23.

tersebut.<sup>42</sup>

Kejaksaan, dengan Peraturan No. 15 Tahun 2020, telah membatasi penerapan RJ, yaitu hanya untuk kasus-kasus yang:<sup>43</sup>

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan Kepolisian, dengan Peraturan No. 8 Tahun 2021, memberikan batasan-batasan berikut untuk dapat diterapkannya RJ sebagai penyelesaian kasus, yaitu apabila:<sup>44</sup>

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

## Benturan Hukum dalam Penerapan RJ

Pasal 82 KUHP yang lama telah menetapkan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan hanya dapat diberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang ancamannya hanya denda saja. KUHP yang lama ini adalah undang-undang tua yang asal muasalnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915, No. 732). KUHP ini telah diperbaharui dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 No. 1, Tambahan No. 6842). Dalam Pasal 132 KUHP yang baru, sudah diatur bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam UU. RJ termasuk penyelesaian di luar

<sup>42</sup> Indonesia, *UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96, Tambahan No. 5025 Pasal 235 ayat (1).

<sup>43</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>44</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Peraturan No. 8 Tahun 2021, Op. Cit.*, Pasal 5.

proses peradilan, sehingga bila KUHP yang baru sudah berlaku, maka RJ akan menyebabkan gugurnya kewenangan penuntutan. Hanya saja, KUHP yang baru akan berlaku tiga tahun mendatang, tepatnya tanggal 2 Januari 2026 (sesuai ketentuan Pasal 624).

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP telah ditetapkan penghentian penyidikan oleh penegak hukum hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem* (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*veryerring*).

Diluar yang diatur dalam Pasal 82 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP, perkara seharusnya tetap dilanjutkan ke penuntutan. Hal ini dikecualikan dalam SPPA, yang UU-nya<sup>45</sup> memang sudah mengatur penghentian perkara karena penerapan RJ, yaitu ketika mekanisme diversifikasi berhasil dilaksanakan. Bahkan, dalam peradilan anak, diversifikasi adalah wajib diupayakan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada setiap tingkat pemeriksaan perkara Anak.<sup>46</sup> Tetapi apakah dapat dibenarkan secara ratio yuridis adanya penghentian penuntutan di luar yang diatur dalam Pasal 82 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP?

KUHP yang lama<sup>47</sup> dan KUHP<sup>48</sup> adalah aturan selevel UU.

Sekalipun KUHP yang lama sudah aus dan sudah ada penggantinya, tetapi

<sup>45</sup> Indonesia, UU tentang Sistem Peradilan Anak, Op. Cit.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>47</sup> Berlaku berdasarkan Indonesia, UU tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1946 jo. Indonesia, UU tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127, Tambahan No. 1660, jo. Indonesia, UU tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan, UU No. 4 Tahun 1976, Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26, Tambahan No. 3080.

<sup>48</sup> Indonesia, UU tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan No. 3209.



KUHP pengganti belum berlaku hingga tanggal 2 Januari 2026.<sup>49</sup> Akibatnya, penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan hanya dapat diberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang ancamannya hanya denda saja (Pasal 82 KUHP lama). Demikian juga, kasus pidana dapat tidak dilanjutkan ke penuntutan apabila dalam kasusnya terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Dalam praktik yang ada saat ini, RJ dapat ditawarkan sebagai penyelesaian kasus-kasus yang diancam dengan pidana badan (bukan pidana denda), seperti kasus KDRT ataupun kasus pencemaran nama baik atau terhadap kasus-kasus. Ada juga yang ditawarkan pada dalam kasus yang tidak memiliki alasan-alasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Saat ini, peraturan perundang-undangan berikut menjadi pintu untuk melaksanakan RJ:

- a. Pasal 14a dan 14c KUHP (terkait penerapan pidana bersyarat dengan masa percobaan) yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum (tidak melakukan tindak pidana) dan khusus (membayar ganti kerugian korban atau melakukan perubahan perilaku tertentu) yang ditetapkan oleh hakim;
- b. Pasal 98-101 KUHP, yang memungkinkan penuntut umum dapat memasukkan ganti kerugian korban dalam tuntutananya;
- c. Penggunaan mekanisme restitusi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban,<sup>50</sup> UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>51</sup> dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan peluang pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban;
- d. UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, yang menjadi satu-satunya aturan yang mewajibkan mekanisme diversi dan penghindaran pemenjaraan bagi anak.
- e. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang memuat penyesuaian batasan

<sup>49</sup> Lihat Indonesia, *UU tentang KUHP, Op. Cit.*, Pasal 624.

<sup>50</sup> Indonesia, *UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 64, Tambahan No. 4635, jo. UU No. 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan No. 5602.

<sup>51</sup> Indonesia, *UU tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan No. 4235 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan No. 5606

tindak pidana ringan berupa penyesuaian nilai kerugian tindak pidana, penyesuaian jumlah denda yang diatur dalam KUHP.

- f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 ini adalah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>52</sup>
- g. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menjadi dasar penghindaran pengguna narkotika ke penjara.<sup>54</sup>
- h. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Justice sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- j. Penerapan RJ di Kepolisian berdasarkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011,<sup>55</sup> telah ditetapkan adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
  - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - iv. Peraturan Pemerintah;
  - v. Peraturan Presiden;
  - vi. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan hierarki ini menyebabkan peraturan perundang-undangan yang

<sup>52</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Op. Cit.

<sup>53</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Op. Cit.

<sup>54</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, No: 01/PB/MA/III/2014, No: 03 TAHUN 2014, No: 11 TAHUN 2014, No: 03 TAHUN 2014, No: PER-005/A/JA/03/2014, No: 1 TAHUN 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN, Berita Negara Tahun 2014 No. 465.

<sup>55</sup> Indonesia, *UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan No. 5234.

di bawah tidak dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan yang di atasnya, sebaliknya yang di atas dapat memaksakan suatu kaidah melawan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Persoalannya, aturan yang menjadi pintu masuk RJ tidak semuanya ada dalam level UU. Peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pintu untuk melaksanakan RJ, yang telah dirincikan di Alinea sebelumnya, dari peraturan pada huruf e dan selanjutnya berada di bawah hierarki level UU. Akibatnya, penerapan RJ dengan dasar peraturan di bawah UU sedemikian akan menerobos ketentuan Pasal 82 KUHP lama (yang masih berlaku saat ini) dan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP sehingga melawan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan produk penghentian kasusnya apabila penerapan RJ berhasil dilaksanakan. Penghentian kasus di tingkat penyidikan akan dilakukan dengan penerbitan SP3, di tingkat penuntutan akan dilakukan dengan penerbitan SKP2.<sup>56</sup> Persoalannya, produk SP3 dan SKP2 tersebut belum tentu benar-benar dapat menghentikan kasus karena keduanya masih dapat diuji melalui permohonan praperadilan.

Dalam Pasal 77 huruf a KUHP,<sup>57</sup> telah ditentukan:

- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ...

Pihak yang dapat memanfaatkan upaya praperadilan tersebut adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>58</sup> Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan sejatinya masih rawan diuji melalui praperadilan oleh masyarakat, bahkan penyidik maupun penuntut umum. Ketentuan Pasal 77 dan 80 KUHP ini menyebabkan penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ tidak dapat dikatakan sudah karena masih ada celah untuk diajukan dalam praperadilan. Sebagai pengecualian adalah pemberhentian penuntutan karena berhasilnya

<sup>56</sup> Di tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan tidak menyebabkan penghentian tetapi keberhasilan RJ dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman terdakwa atau mengalihkan jenis hukuman ke jenis yang lebih ringan. Kecuali penerapan RJ dalam SPPA, yang undang-undang telah memberikan pintu penghentian pemeriksaan perkara dengan merujuk pada hasil RJ.

<sup>57</sup> Indonesia, UU tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 80

upaya diversifikasi, yang diwajibkan dalam SPPA.<sup>59</sup>

## Laten Korupsi dalam Penerapan RJ

RJ dalam SPPA memiliki keunikan karena sifat *mandatory*-nya dan kaidahnya tegas. Sejauh ini, penerapan RJ yang bersifat *mandatory* hanya ditemukan dalam SPPA. Dalam kasus-kasus yang lain, penerapan RJ bersifat *voluntary*, tidak dapat dipaksakan.

Di dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17 tahun) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20 tahun), Shane Lukas (19 tahun) dan Anak AGH (15 tahun), Kejati DKI telah menawarkan penyelesaian dengan RJ. Disebutkan tawaran ini bakal diberikan kepada pihak para tersangka dan korban setelah kasusnya dilimpahkan kepolisian ke kejaksaan.<sup>60</sup> Pemberitaan adanya penawaran RJ tersebut, membuat publik meradang, publik menjadi gerah. Pasalnya apa yang dilakukan Mario Dandy dan teman-temannya sudah membuat David Ozora menderita luka berat, bahkan harus dirawat di ruang ICU untuk jangka waktu yang lama.<sup>61</sup> Belakangan kejaksaan telah mengklarifikasi bahwa tawaran RJ hanya terbuka bagi pelaku AGH, sebagai anak yang berkonflik hukum,<sup>62</sup> karena masih mendapat peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana dengan statusnya yang masih di bawah umur. Peluang mendapatkan RJ tidak ada untuk Mario Dandy ataupun Shane Lukas. Keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban luka berat.<sup>63</sup>

Dalam kasus terhadap David Ozora tersebut, ada sekalipun dilakukan bersama-sama dalam satu waktu, tetapi prosesnya harus dipisahkan. Yang satu harus diperiksa dalam SPPA, yaitu atas pelaku Anak AGH, yang lain sebagai kasus pidana pada umumnya, yaitu atas pelaku Mario Dandy ataupun Shane Lukas. Pada SPPA, wajib dilakukan diversifikasi, sebagai mekanisme RJ, baik pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan maupun pemeriksaan perkara pada setiap tingkat pengadilan. Penyelesaian kasus atas pelaku Anak **AGH, pelaksanaan RJ bersifat *mandatory*.**

<sup>59</sup> Indonesia, *UU tentang SPPA*, Op. Cit., Pasal 7 ayat (1).

<sup>60</sup> KumparanNews, <https://kumparan.com/kumparannews/kajati-dki-tawarkan-jalan-damai-di-kasuspenganiayaan-mario-ke-david-201zekpWVSs/2>, diakses 1 Juli 2023

<sup>61</sup> TribunWow, <https://wow.tribunnews.com/2023/03/19/viral-kejati-tawarkan-damai-di-kasus-mario-dandykejagung-tegas-menolak-tersangka-sangat-keji>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>62</sup> Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lihat Indonesia, *UU tentang SPPA*, Op. Cit., Pasal 1 angka 3.

<sup>63</sup> Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/17/14122251/kejati-dki-sebut-tawarandamai-hanya-untuk-ag-bukan-mario-dan-shane-lukas?page=all>, diakses 1 Juli 2023.

Berbeda dengan penyelesaian kasus-kasus pidana di luar SPPA, pelaksanaan RJ tidak mutlak bersifat *mandatory*. Ketika tidak ada ketegasan apakah harus ada penerapan dengan RJ, maka menimbulkan diskresi bagi penegak hukum terkait. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>64</sup> Sebenarnya, pelaksanaan diskresi adalah tindakan yang lumrah dilaksanakan. Diskresi seringkali tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum. H.L.A Hart membedakan istilah diskresi sebagai:<sup>65</sup>

- a. wewenang untuk memilih yang diberikan atas pengertian bahwa orang yang diberi wewenang akan menjalankan diskresi dalam pilihannya; dan
- b. Semacam kebijakan atau pertimbangan tertentu untuk menentukan pilihan.

Menurut H.L.A Hart, diskresi harus mengambil tempatnya karena di suatu area terjadi orang yang berakal sehat dan jujur mungkin berbeda pendapat, betapapun mengetahui fakta dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian diskresi menjadi penting, setelah mendiagnosis hal tersebut tak terelakkan, yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi kondisi optimal untuk pelaksanaan diskresi, karena di mana kita tidak bisa yakin benar, setidaknya kita bisa melakukannya apa yang kita bisa untuk mendapatkan kondisi terbaik dalam membuat keputusan. H.L.A Hart menyatakan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa keputusan melibatkan diskresi rasional terutama karena cara pembuatannya, namun dengan memahami “tata krama,” termasuk tidak hanya faktor prosedural yang sempit dan pengecualian kepentingan pribadi yang disengaja, prasangka, dan penggunaan pengalaman di lapangan tetapi juga usaha yang gigih untuk mengidentifikasi apa saja ragam nilai yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan diskresi untuk beberapa bentuk kompromi atau subordinasi.<sup>66</sup>

Diskresi akan melekat pada kekuasaan yang dimonopoli. Sebagai contoh, penyidikan ada dalam kewenangan yang dimonopoli oleh penyidik (seperti kepolisian), penuntutan oleh penuntut umum (kejaksaan) dan untuk mengadakan adapa kekuasaan yang dimonopoli hakim. Terkait korelasi antara kewenangan

---

<sup>64</sup> Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, (Portland: Willan Publishing, 2003), p. 3.

<sup>65</sup> H.L.A. HART, “Discretion,” dalam *Harvard Law Review* (Vol. 127:652, 2013), p. 652-665.

<sup>66</sup> *Ibid.*

yang dimonopoli, diskresi dan akuntabilitas, Robert Klitgaard berkesimpulan monopoli dan diskresi yang dilaksanakan tanpa adanya akuntabilitas dapat menjadi penyebab perilaku yang koruptif. Robert Klitgaard memberikan formula metaforsis berikut:<sup>67</sup>

$$C=D+M-A$$

Dalam formula tersebut, Robert Klitgaard menyebut korupsi (C) sama dengan diskresi oleh pejabat (D) ditambah kekuatan monopoli (M) dikurangi akuntabilitas (A). Berdasarkan formula tersebut, Robert Klitgaard mengusulkan untuk mengendalikan korupsi dilakukan dengan memperjelas dan membatasi diskresi sekaligus akuntabilitasnya ditingkatkan. Formula ini kemudian lazim dikenal dengan sebutan

“Teori CDMA,” sebagai salah satu teori penyebab korupsi.

Selain Teori CDMA, terdapat Teori The Triangle of Fraud yang dikemukakan Donald R. Cressey. Teori ini menyebut ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan), yaitu adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.<sup>68</sup> Kemudian ada Teori GONE, yang dikemukakan oleh G. Jack Bologna dan Robert. J. Linquisdt. Teori ini menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*), dan pengungkapan (*Expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Kebutuhan berkaitan dengan individu yang berusaha untuk menunjang hidupnya yang wajar. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi pelaku.<sup>69</sup>

Selain ketiga teori di atas, tentang penyebab korupsi masih dikenal teori-teori lain, seperti:

- Teori *Cost-Benefit*, yang menyatakan jika korupsi dapat terjadi jika manfaat yang didapat dari korupsi lebih besar daripada biaya/risikonya;
- Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*, yang menyatakan korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (misalnya karena kelemahan

<sup>67</sup> Lihat Robert Klitgaard, *Strategies Against Corruption*, <http://Unpan1.Un.Org/Intradoc/Groups/Public/Documents/Clad/Clad0035403.Pdf>. diakses 1 Juli 2023.

<sup>68</sup> Mengenai Teori The Triangle of Fraud, lihat D. R. Cressey, *The Criminal Violation of Financial Trust*. *American Sociological Review* 15 (6), 1950, p. 738-743.

<sup>69</sup> Lebih lanjut tentang Teori GONE, lihat G. Jack Bologna dan Robert. J. Linquisdt., *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, 2<sup>nd</sup> Ed., (New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1995).

sistem atau pengawasan yang kurang) dan niat/keinginan (yang didorong karena kebutuhan ataupun keserakahan); dan

- Teori Motivasi Pelaku, yaitu bahwa korupsi yang didasari berbagai macam motivasi pelaku (karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah ataupun karena ingin menguasai suatu negara).

Dari teori-teori penyebab korupsi tersebut, nampak kesempatan atau peluang (*opportunity*) menjadi unsur yang ada pada setiap teori, yaitu sebagai unsur penyebab korupsi. Pada Teori *Cost-Benefit*, peluang muncul ketika pelaku korupsi melihat manfaat yang didapat akan lebih besar daripada biaya/risiko yang akan dialaminya. Demikian juga pada Teori CDMA, peluang untuk melakukan korupsi timbul ketika adanya diskresi yang besar disertai dengan monopoli yang kuat tanpa akuntabilitas yang cukup.

Dalam kaitan dengan penerapan RJ, apabila sifatnya tidak wajib (bukan *mandatory*), maka kebijakan penerapannya dapat membuka peluang korupsi. Bagaimana pun, perbuatan korupsi akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang,<sup>70</sup> termasuk krisis kepercayaan. Kofi Anan, pada saat menjabat Sekjen PBB, menyatakan bahwa korupsi memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat, merongrong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia.<sup>71</sup> António Guterres, Sekjen PBB saat ini, menyatakan: *corruption is criminal, immoral and the ultimate betrayal of public trust* (korupsi adalah kejahatan, tidak bermoral dan pengkhianatan terakhir atas kepercayaan publik).<sup>72</sup> Dengan menyedot cadangan kepercayaan yang berharga, korupsi mempersulit masyarakat untuk mengambil keputusan kolektif yang diperlukan untuk memajukan kebaikan bersama.<sup>76</sup>

Apabila dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan

<sup>70</sup> Indonesia, *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.*, Alinea ke-2 Penjelasan Umum.

<sup>71</sup> Pidato Sekjen PBB dalam rangka adopsi *United Nations Convention Against Corruption* pada Sidang Umum PBB tanggal 31 Oktober 2003

<sup>72</sup> António Guterres, “*Corruption is The Ultimate Betrayal of Public Trust*,” *Statement on Corruption in The Context on Covid-19*, <https://www.un.org/en/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19>, diakses 1 Juli 2023. <sup>76</sup> Christine Lagarde, “*There’s a reason for the lack of trust in government and business: corruption*,” 4 Mei 2018, <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/05/04/theres-a-reason-for-the-lack-of-trust-in-government-andbusiness-corruption>, diakses 1 Juli 2023.

oleh Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas dan Anak AGH, penawaran penyelesaian dengan RJ telah memicu ragam kritikan, tetapi menjadi redam setelah dijelaskan bahwa RJ dengan mekanisme diversi adalah wajib diupayakan dalam SPPA. Berbeda halnya dalam kasus yang penerapan RJ tidak wajib, yang diterapkan atau tidak diterapkannya akan bergantung dari diskresi aparat penegak hukum terkait. Adanya diskresi, akan menyebabkan ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku ataupun korban sehingga dapat menciptakan prasangka adanya perbuatan koruptif yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik dalam penegakan hukum. Misalnya seperti adanya tuduhan RJ yang diterapkan dengan cara jual beli.<sup>73</sup> Bambang Rukminto (pengamat kepolisian) menyatakan RJ dapat menjadi cara praktik-praktik jual beli pasal oleh penyidik.<sup>74</sup>

Diskresi dalam penerapan RJ juga dapat disalahgunakan pada kasus-kasus yang seharusnya tidak dapat di-RJ, seperti pemaksaan penerapan RJ pada kasus kekerasan seksual,<sup>75</sup> misalnya dengan memaksa korban mau memaafkan pelaku. Si pelapor “diintimidasi” untuk mencabut laporan bahkan diancam akan diproses dalam laporan polisi yang lain. Kemungkinan pihak terkait (baik pihak pelaku maupun pihak korban) memberikan suap atau adanya kemungkinan penyidik/penuntut meminta imbalan yang menyebabkan praktik korupsi dalam penerapan RJ. Apabila RJ diterapkan karena praktik korupsi, maka tujuan RJ, yang dapat dikerucutkan menjadi korektif (fokus pada pelaku), restoratif (fokus pada korban) dan rehabilitatif (fokus pada keduanya: korban dan pelaku), tidak akan dapat dicapai.

## Penutup

RJ adalah terobosan yang baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan RJ sendiri juga telah sesuai dengan nilai asli Indonesia yang sudah ada dalam penyelesaian kasus secara adat. Tetapi RJ tidak dapat diterapkan untuk semua kasus pidana. Sudah ada kesepakatan dan pengaturan kasus-kasus pidana yang seperti apa saja yang dapat diselesaikan dengan penerapan RJ. Di luar kasus yang sudah ditentukan perlu disepakati oleh semua pemangku kebijakan untuk

<sup>73</sup> Lihat Media Indonesia, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-3937>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>74</sup> LenteraNews, <https://www.lenteranews.co/berita/3019/viral-praktik-jual-beli-rj-kejagung--laporkan-bilaada.html>, diakses 1 Juli 2023.

<sup>75</sup> Indonesia, *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Op. Cit., Pasal 23.



tidak menerapkan RJ dengan penegasan menutup kemungkinan penerapan RJ terhadap kasus-kasus yang sudah ditentukan.

Pengaturan penerapan RJ perlu memperhatikan hierarki perundang-undangan untuk menjamin kekuatan daya pakasanya sekaligus menjaga kepastian pelaksanaannya. Perlu dihindarkan penerapan RJ dengan peraturan yang justru melawan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang satu dengan yang lain terkait penerapan RJ diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir terkait penerapan RJ pada kasus tertentu.

Penerapan RJ juga perlu menutup celah yang dapat menjadi peluang (*opportunity*) atau dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan perbuatan koruptif. Di antaranya dengan memperjelas diskresi masing-masing aparat yang terlibat pada setiap tahapan proses penanganan kasus serta membangun dan memperkuat sistem akuntabilitas pelaksanaannya. Peluang (*opportunity*) atau kesempatan untuk melakukan perbuatan koruptif juga dapat ditutup dengan menentukan penerapan RJ secara *mandatory*, seperti yang sudah ditetapkan dalam penyelesaian kasus pidana anak sesuai SPPA saat ini. Ketegasan pengaturan penerapan RJ akan menghindarkan tuduhan adanya praktik jual beli RJ dan akan menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Tanpa adanya ketegasan dalam pengaturannya, penerapan RJ dapat menjadi sarana perbuatan-perbuatan yang koruptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bologna, G. Jack dan Robert. J. Linqusdt. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, 2<sup>nd</sup> Ed. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
- Cressey, D. R. *The Criminal Violation of Financial Trust*. *American Sociological Review* 15 (6). 1950.
- Gelsthorpe, Loraine dan Nicola Padfield. *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*. Portland: Willan Publishing, 2003.
- HART, H.L.A. "Discretion." Dalam *Harvard Law Review*. Vol. 127:652, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kratcoski, Peter C. *Correctional Counseling and Treatment*. 5th Ed. Long Grove: Waveland Press, Inc., 2004
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

- Lippman, Matthew. *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*. London: SAGE Publications, 2010.
- MA, Cetak Biru Mahkamah Agung. Jakarta: Mahkamah Agung, 2003.
- Marshall, Tony F. *Restorative justice an Overview*. Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works, 1998.
- Maruna, Shadd. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash." *Restorative Justice: An International Journal* 2 (2014).
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers: 2020.
- Rahmawati, Maidina. dkk. (Penyusun). Miko Susanto Ginting (Editor). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Sharpe, Susan. *Restorative Justice: A vision for Hearing and Change*. Alberta: Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998.
- Thompson, William E. dan Jack E Bynum. *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman and Littlefield, 2013.
- Van Ness, Daniel W. dan Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th Ed. Massachusetts: Anderson Publishing, 2015.

#### Internet:

- Guterres, António. "Corruption is The Ultimate Betrayal of Public Trust," *Statement on Corruption in The Context on Covid-19*. <https://www.un.org/en/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19>. diakses 1 Juli 2023.
- Klitgaard, Robert. *Strategies Against Corruption*, <Http://Unpan1.Un.Org/Intradoc/Groups/Public/Documents/Clad/Clad0035403>. Pdf. diakses 1 Juli 2023.
- Lagarde, Christine. "There's a reason for the lack of trust in government and business: corruption." 4 Mei 2018.  
<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/05/04/theres-a-reason-for-the-lackof-trust-in-government-and-business-corruption>. diakses 1 Juli 2023.
- Liebmann, Marian. "United Nations Backs Restorative Justice" (press release addressing *United Nations Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Penal Matters*).

<https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Marian%20Liebmann.pdf>. diakses 1 Juli 2023.

Office of the High Commissioner for Human Rights. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*. 1985.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/unitednations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>, diakses 1 Juli 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Ed., (Vienna: United Nations, 2020),

[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf). Diakses 1 Juli 2023.

United Nations, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>, diakses 1 Juli 2023.

### **Berita:**

Antaranews.com. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/254433/lesti-kejoraputusan-damai-dengan-rizky-billar>. Diakses 1 Juli 2023.

CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221018235102-234862361/lesti-kejora-damai-dengan-rizky-billar-insya-allah-ini-jadi-pelajaran>. Diakses 1 Juli 2023.

Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6182703/setop-1334-kasus-dengan-restorative-justice-jaksa-agung-beberkan-kriterianya>. Diakses 1 Juli 2023.

\_\_\_\_\_. <https://news.detik.com/berita/d-6378406/dito-mahendra-tutup-pintudamai-pihak-nikita-mirzani-beri-jawaban-menohok>. Diakses 1 Juli 2023.

SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/828543/13/gunakankeadilan-restoratif-kejaksanaan-agung-hentikan-1334-perkara-1657998439>. Diakses 1 Juli 2023.

Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-susun-rancanganperaturan-tentang-restorative-justice-lt6366fc782462f/>. Diakses 1 Juli 2023.

\_\_\_\_\_. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uukeadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/>. Diakses 1 Juli 2023.

- Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/10/204401766/pihaknicholas-sean-tutup-pintu-damai-dengan-ayu-thalia?page=all>. Diakses 1 Juli 2023.
- \_\_\_\_\_. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/17/14122251/kejati-dkisebut-tawaran-damai-hanya-untuk-ag-bukan-mario-dan-shanelukas?page=all>. Diakses 1 Juli 2023.
- KumparanNews. <https://kumparan.com/kumparannews/kajati-dki-tawarkan-jalandamai-di-kasus-penganiayaan-mario-ke-david-201zekpWVSs/2>. Diakses 1 Juli 2023
- LenteraNews. <https://www.lenteranews.co/berita/3019/viral-praktik-jual-beli-rjkejugung-laporkan-bila-ada.html>. Diakses 1 Juli 2023.
- Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-3937>. Diakses 1 Juli 2023.
- Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/luhut-soal-peluang-damaidengan-haris-azhar-dan-fatia-nanti-pengadilan-putusan.html>. Diakses 1 Juli 2023.
- Suara.com. <https://www.suara.com/news/2023/03/24/124223/tolak-damai-denganmario-dandy-ayah-david-murka-sampaikan-hal-hal-ini>. Diakses 1 Juli 2023.
- TribunWow. <https://wow.tribunnews.com/2023/03/19/viral-kejati-tawarkan-damai-dikasus-mario-dandy-kejugung-tegas-menolak-tersangka-sangat-keji>. Diakses 1 Juli 2023.

### Perundang-undangan:

- Indonesia. *UU tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946.*
- \_\_\_\_\_. *UU tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. UU No. 73 Tahun 1958. Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127. Tambahan No. 1660.*
- \_\_\_\_\_. *UU tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan. UU No. 4 Tahun 1976. Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26. Tambahan No. 3080.*
- \_\_\_\_\_. *UU tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76. Tambahan No. 3209.*
- \_\_\_\_\_. *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140. Tambahan No. 3874.*

\_\_\_\_\_. UU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134. Tambahan No. 4150.

\_\_\_\_\_. UU tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109. Tambahan No. 4235.

\_\_\_\_\_. UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 No. 137. Tambahan No. 4250.

\_\_\_\_\_. UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No 13 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 No. 64, Tambahan No. 4635.

\_\_\_\_\_. UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU No. 22 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96. TLN NO. 5025.

\_\_\_\_\_. UU tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157. Tambahan No. 5076.

\_\_\_\_\_. UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan No. 5234.

\_\_\_\_\_, UU tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153. Tambahan No. 5332.

\_\_\_\_\_. UU tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan No. 5602.

\_\_\_\_\_. UU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2014 No. 297. Tambahan No. 5606.

\_\_\_\_\_. UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Tahun 2022 No.120. Tambahan No. 6792.

\_\_\_\_\_. UU tentang KUHP. UU No. 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Tahun 2023 No. 1. Tambahan No. 6842.

Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan No. 8 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 847.

Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan No. 15 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika

Nasional Republik Indonesia, Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, No: 01/PB/MA/III/2014, No: 03 TAHUN 2014, No: 11 TAHUN 2014, No: 03 TAHUN 2014, No: PER-005/A/JA/03/2014, No: 1 TAHUN 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN, Berita Negara Tahun 2014 No. 465.

MA, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 04 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 No.1052.